



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

- Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas;
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi

- dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara izin Prinsip Penanaman Modal;
 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;

- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Sasaran penanaman modal meliputi :

- a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. Meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 4

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

- a. Kerjasama penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perencanaan penanaman modal;
 - b. Promosi penanaman modal;
 - c. Pelayanan penanaman modal;
 - d. Pengembangan penanaman modal;
 - e. Pengendalian penanaman modal; dan
 - f. Kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :
- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan

- c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal
Paragraf 1

Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Jenis bidang usaha;
- b. Penanam modal;
- c. Bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. Jangka waktu penanaman modal;
- f. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- g. Lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (7) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin prinsip; dan
 - b. Izin usaha.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan penanaman modal;
- c. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
- f. Melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 9

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
 - a. Pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pelayanan insentif dan kemudahan; dan

- c. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
 - (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
 - (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - a. Pelaksanaan pemantauan penanaman modal dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanam modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
 - b. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya Pemerintah dan dunia usaha; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IV
PENINGKATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 22

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penanam modal dengan memperbaiki kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan strategis penanaman modal yang berkeadilan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan akuntabel yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan khusus untuk menangani persoalan kebijakan pelayanan dan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara proaktif dan proporsional.

Bagian Keempat

Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha, sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin semua aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan, dan tindakan anarki yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin semua aset yang menjadi hak milik sah masyarakat daerah dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin yang sudah dikeluarkan, apabila berdasarkan hasil evaluasi dalam perkembangannya ditemukan hal-hal yang dipandang perlu bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan izin melalui kerjasama dan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 28

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

Dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang atau Jenis Usaha yang dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

Pasal 30

Bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal dapat mengajukan insentif dan kemudahan yang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan perkembangan peluang usaha.

Bagian Kelima
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. Pemberian dana *stimulant*;
 - d. Pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. Pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, serta pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Penerima insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.

Pasal 37

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal di Daerah dan pelaksanaan kemitraan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman modal untuk masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. Sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan penanaman modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. Pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. Pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- g. Pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan penanaman modal; dan
- h. Mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 39

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal mana penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 9 Mei 2016
BUPATI SOLOK SELATAN,
dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 9 Mei 2016

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kabupaten Solok Selatan dengan potensi unggulan INTANPARI, yakni industri, pertanian, dan pariwisata harus dapat menjadi daerah tujuan investasi bagi ketiga sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Solok Selatan dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal Asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Bidang usaha yang tertutup adalah usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu :

- a. Bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM.
- b. Bidang usaha yang isyaratkan dengan kemitraan.
- c. Bidang usaha yang disyaratkan kepemilikan modalnya.
- d. Bidang usaha yang disyaratkan dengan lokasi tertentu
- e. Bidang usaha yang disyaratkan dengan perizinan khusus

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif/kemudahan penanaman modal berpedoman kepada aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah atau aturan lain yang relevan

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5

